

**PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menunjang tugas kedinasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang efektif dan efisien; bahwa berdasarkan maksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang penetapan pengguna kendaraan dinas roda dua dan roda empat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 Januari 2025

- Lampiran 2 Halaman